

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah dengan cara memberikan modal bagi para pihak yang membutuhkan dana, sebagai pendukung dalam pengembangan suatu kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pendistribusian dana ini didasari oleh keyakinan bahwa penerima pembiayaan nantinya akan mengembalikan dana tersebut pada suatu waktu. Dengan demikian, pihak penerima dana pembiayaan diharapkan mampu mengembalikan dana yang telah diberikan oleh pihak penyedia dana sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan di awal kontrak.

Kegiatan penyaluran dana pembiayaan perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah tidak menerapkan konsep bunga pada saat pengembalian dana pembiayaan, tetapi dibayarkan dalam bentuk lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah memberikan modal kepada nasabahnya dalam bentuk pembiayaan, oleh karena itu mereka tidak sering menggunakan istilah "pinjaman". Prinsip dasar dari pembiayaan ini bukanlah transaksi utang-piutang, melainkan investasi yang disalurkan kepada para anggotanya untuk

mendukung operasional usaha. Oleh karena itu, aturan dalam pembiayaan harus sesuai dengan syariat Islam.¹⁹

Salah satu fungsi utama bank syariah adalah menyediakan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana pembiayaan. Pembiayaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan pendanaan, yaitu mengacu pada pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak penyedia dana kepada pihak lainnya untuk mendukung kegiatan usaha yang telah direncangkannya. Dengan makna lain bahwa pembiayaan syariah merupakan jenis pembiayaan yang mendukung investasi yang sudah dirancang dan dilakukan sesuai dengan akad pembiayaan syariah yaitu berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak. Hal ini mencakup penyediaan seluruh modal dan pengelolaan oleh pihak lain. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh bukan kelalaian si pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Apabila kerugian diakibatkan karena kelalaian pihak pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁰ Dengan kata lain, seperti yang didefinisikan oleh para ahli fiqih, *Mudharabah* atau *Qiradh* adalah suatu proses pihak pemilik dana menyerahkan uang pada pengusaha untuk digunakan untuk membangun usaha dan laba dari usaha tersebut dibagi menurut kesepakatan bersama. Dalam bentuk ini, kemitraan didefinisikan

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 105-106.

²⁰ Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), 85.

sebagai kepemilikan 100% saham dari pemilik dana dan keahlian khusus dari pengelola modal.

Secara etimologi, kata *mudharabah* berasal dari kata "*Dharb*;" yang berarti "memukul" atau "berjalan". Penggunaan istilah "memukul"; atau "berjalan" lebih tepat untuk merujuk pada proses di mana sebuah usaha dikelola. Pengertian secara teknis, *mudharabah* merupakan sebuah perjanjian kerjasama dalam bidang usaha oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan modal kepada pihak kedua sebagai pengelola dana untuk sebuah usaha yang positif. Dalam mekanisme pembiayaan *mudharabah*, laba usaha dibagi menurut kesepakatan antara kedua belah pihak dituliskan dalam perjanjian kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian yang tanpa disengaja maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tersebut.²¹

Muhammad Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak. Satu pihak sebagai pengelolaan usaha, sementara pihak bank menyediakan seluruh (100%) modal. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi bukan karena kelalaian si pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Seandainya kerugian itu diakibatkan

²¹ Zaenal Arifin, *Konstruksi Hukum Jaminan Dalam AKad Pembiayaan Mudharabah Di Era Revolusi Industri 4.0 (Teori Dan Studi Komparataif)* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022), 37.

karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²²

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* dalam praktiknya memiliki dasar-dasar hukum antara lain yaitu:

a. Al-Qur'an

Berkaitan dengan ayat Al-Qur'an menjadi dasar hukum diperbolehkannya pembiayaan *mudharabah* adalah firman Allah Swt dalam surah an-Nisa'/4:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²³

Telaah rawai al-Bayan tafsir ayat Ahkam Karya Muhammad Ali-Ash Shabuni tentang surah an-Nisa' ayat 29 yaitu perdagangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang telah ada sejak zaman dahulu kala dan terus berkembang hingga saat ini. Aktivitas perdagangan melibatkan pertukaran barang dan jasa antara individu, perusahaan, atau negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam Islam, perdagangan memiliki

²² Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

²³ Al-Qur'an, 4:29.

prinsip-prinsip yang diatur oleh ajaran agama, termasuk dalam hal keadilan, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah SWT. Ayat al-Qur'an surah An-Nisa' (4:29) memberikan pedoman kepada umat Muslim tentang bagaimana menjalankan perdagangan yang benar dan jauh dari kecurangan serta larangan untuk mengambil harta sesame secara tidak benar. Ayat ini mengingatkan para pelaku perdagangan untuk menjalankan aktivitas perdagangan dengan mematuhi aturan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh agama Islam.

Perdagangan merupakan salah satu cara untuk mencari nafkah yang halal dan diperintahkan kepada umat Muslim untuk menjalankannya dengan penuh kejujuran dan keadilan. Allah SWT dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' (4:29) memperingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Ini mencakup segala bentuk penipuan atau eksploitasi dalam aktivitas perdagangan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi perdagangan.²⁴

Ayat ini juga menegaskan bahwa perdagangan yang dibenarkan adalah perdagangan yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Artinya, transaksi perdagangan harus dilakukan secara suka sama suka dan dengan persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau

²⁴ Umi Khusnul Khotimah, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Ekonomi Islam* (Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2024), 59.

tekanan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam setiap transaksi perdagangan dan menghindari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak.

Dari ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa perdagangan dalam Islam bukan sekedar aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga merupakan kesempatan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT melalui perilaku jujur, adil, dan bertanggungjawab. Dengan demikian, dalam kajian perdagangan penting bagi umat Muslim untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam menjalankan aktivitas perdagangan.

Salah satu prinsip utama dalam perdagangan Islam adalah prinsip keadilan, perdagangan yang dilakukan haruslah adil dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, prinsip mencakup berbagai aspek, termasuk penetapan harga yang wajar, kualitas barang dan jasa yang sesuai dengan yang dijanjikan, serta pemenuhan hak-hak konsumen dan pihak terkait lainnya. Dalam perdagangan Islam, keadilan harus menjadi landasan utama dalam setiap transaksi.²⁵

Selain itu, perdagangan dalam Islam juga harus didasarkan pada prinsip kejujuran. Para pelaku perdagangan haruslah jujur dalam menyampaikan informasi tentang barang atau jasa yang mereka jual. Kemudian, perdagangan dalam Islam juga

²⁵ Umi Khusnul Khotimah, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Ekonomi Islam*, 60-61

mengajarkan pentingnya menghindari riba atau bunga dalam transaksi keuangan, riba dianggap sebagai salah satu bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam perdagangan, karena memungut tambahan uang secara tidak adil dari pihak lain. Oleh karena itu, umat Muslim dianjurkan untuk menjauhi transaksi yang melibatkan riba dan memilih alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perdagangan dalam Islam bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan bagian integral dari praktik keagamaan umat Muslim. Prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan ketaatan kepada hukum-hukum yang ditetapkan oleh agama. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, umat Muslim dapat menjalankan aktivitas perdagangan mereka dengan cara yang baik dan mendapatkan berkah serta pahala dari Allah SWT.²⁶

b. Hadist

Hadist Rasulullah yang memberikan dorongan untuk berusaha melalui kemitraan dengan orang lain dengan prinsip pembagian keuntungan salah satunya yaitu :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثُ تَوْفِيهِنَّ الْبَرَّ
كَفَّةٌ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , مُقَارَ ضَةٍ , وَ خَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لِالْبَيْحِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

²⁶ Umi Khusnul Khotimah, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Ekonomi Islam*, 61-62

Artinya: "Ada tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli yang diberi tempo (masa khiar), penyerahan (pinjaman) uang yang diperdagangkan, dan campuran gandum dengan terigu bukan untuk dijua-belikan." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadist ini menjelaskan adanya keberkahan dalam tiga hal:

- 1) Penjualan barang dengan pembayaran ditunda, baik melalui transaksi salam (pemesanan barang dimana modal disediakan di muka) atau melalui pembayaran cicilan. Kemudahan dan keberpihakan kepada pembeli melalui sistem pembayaran merupakan keuntungan dari bisnis ini. Penjual menerima pembayaran secara bertahap. Tidak menutup kemungkinan penjual menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku saat ini sebagai kompensasi dari waktu pembayaran pembeli. Cara terakhir ini juga memperoleh keberkahan.
- 2) *Muqaaradhah*, juga dikenal sebagai *Mudharabah*. Berkah dari transaksi ini adalah memberikan kesempatan kepada orang yang menganggur untuk mendapatkan uang dari modal orang lain. Pemilik modal menyerahkan uangnya sementara ia menggunakan tenaga dan pemikirannya. Keuntungan yang diperoleh dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan. Dengan cara ini, masing-masing dari mereka menerima keuntungan. Biasanya, fenomena ini terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola uangnya, sementara pihak lain mampu dan menguasai pengelolaan uang tersebut. Selain itu,

pihak pengelola biasanya menganggur. Dengan cara ini, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.

- 3) Mencampurkan *al-burr* dengan *asy-sya'iir* untuk makanan di rumah. Di sinilah keberkahan terjadi dalam hal ketersediaan. Biasanya, *asy-sya'iir* lebih murah. Mencampurkannya dengan *al-burr* membuatnya lebih ekonomis karena *al-burr* memiliki harga yang lebih tinggi. Berbeda dengan kemewahan hidup yang selalu memanjakan diri, ini juga merupakan semacam bentuk kesederhaan makanan. Selain itu, penting untuk merasakan kebutuhan orang miskin dalam hal makanan. Sesungguhnya Allah di atas segala keinginan.²⁷

c. Ijma

Dalam praktik *mudharabah* salah satu kesepakatan yaitu adanya proses mencapai kesepakatan yang menunjukkan bahwa adanya sekelompok sahabat telah memakai harta anak yatim dalam kerangka *mudharabah*. Tindakan tersebut tidak menimbulkan penolakan dari sahabat yang lain.

d. Qiyas

Konsep qiyas dalam pembiayaan *mudharabah* dianggap setara dengan *musaqah*, yang dapat diartikan sebagai pengambilan upah dari kegiatan menyiram tanaman. *Musaqah* didefinisikan sebagai bentuk kolaborasi dengan pihak yang terlibat terlibat dalam

²⁷ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 24.

pemeliharaan tanaman, dengan menetapkan nisbah sesuai kesepakatan.²⁸

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun Pembiayaan *Mudharabah*

Ada beberapa faktor yang harus ada dalam akad *mudharabah* yaitu:

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).

Para peserta dalam pembiayaan *mudharabah* memiliki peran yang serupa dengan rukun dalam transaksi bisnis, namun ada faktor penting lainnya, yaitu bagi hasil laba. Setidaknya dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat dua pelaku yaitu satu pihak berperan sebagai pemilik modal sementara satu pihak lagi berfungsi sebagai pelaksana usaha. Tidak adanya keberadaan kedua pihak ini, maka pembiayaan *mudharabah* tidak dapat terbentuk.

2) Objek

Objek dalam akad *mudharabah* merupakan hasil logis dari aksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Pemilik modal menyalurkan modal sebagai objek dari pembiayaan *mudharabah*, sementara pihak pengelola menyampaikan tenaga kerjanya sebagai objek dari pembiayaan *mudharabah*. Modal yang diberikan dapat berupa uang atau barang, yang diuraikan sesuai dengan nilai uang. Di sisi lain,

²⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Jilid 5*

bentuk kerja yang diserahkan dapat berupa keahlian, keterampilan, dan sejenisnya. Tanpa keberadaan objek ini, akad *mudharabah* tidak dapat terwujud.

3) Persetujuan antara kedua belah pihak.

Kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal adalah hasil dari dasar keterlibatan sukarela. Dalam konteks ini, keduanya harus sepakat secara sukarela untuk terlibat pada pembiayaan *mudharabah*. Pemilik dana bersedia untuk berkontribusi dengan menyediakan dana, sementara pengelola usaha juga menyetujui untuk memberikan kontribusi melalui kerjanya.

4) Nisbah (keuntungan)

Nisbah merupakan unsur khusus pada perjanjian *mudharabah*, yang tidak terdapat dalam perjanjian bisnis. Bagi hasil ini menggambarkan balasan yang layak didapat oleh pihak yang terlibat dalam *mudharabah*. *Mudharib* memperoleh balasan atas kerjanya, sementara *shahibul mal* memperoleh balasan atas modal yang disertakan. nisbah ini berfungsi untuk mencegah timbulnya konflik antara pemilik modal dan pengelola modal terkait dalam bagi hasil laba.²⁹

b. Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

²⁹ Arifin, *Konstruksi Hukum Jaminan Dalam AKad Pembiayaan Mudharabah Di Era Revolusi Industri 4.0 (Teori Dan Studi Komparataif, 27-29)*.

Ada beberapa syarat dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu

- 1) Terkait dengan akad
- 2) Persyaratan terkait mengenai pelaku bisnis harus melibatkan seseorang yang memiliki kelayakan untuk berperan secara hukum dan dapat diangkat menjadi wakil.
- 3) Modal memiliki beberapa syarat yaitu :
 - a) Bentuk fisik dari modal adalah berupa uang
 - b) Jumlah modal harus jelas
 - c) Diberikan secara tunai
 - d) Modal diserahkan seluruhnya kepada pengelola usaha.

Menurut para ulama, menggunakan modal dalam bentuk barang tidak diperbolehkan dalam *mudharabah* karena akan mempersulit untuk menentukan labanya. Modal tidak boleh dalam bentuk hutang dalam pembiayaan *mudharabah*. Namun, apabila modal tersebut berupa *al-wadi'ah* (titipan), di mana penyedia dana menitipkannya kepada pengelola, hal itu diperbolehkan sebagai modal dalam *mudharabah*.

- 4) Terkait dengan keuntungan. Pembagian keuntungan diperjelas, dengan setiap orang menerima setengah, sepertiga, seperempat, dst. dari keuntungan perusahaan. Menurut mazhab Hanafi, kontrak tidak sah jika pembagian keuntungan tidak jelas.³⁰

³⁰ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 47-48.

4. Jenis-jenis *Mudharabah*

Jenis pembiayaan *mudharabah* berdasarkan pendapat Muhammad Syafi'i Antonio dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kolaborasi antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan tidak memberikan batasan khusus terkait jenis usaha yang dilakukan. Kerjasama ini dapat dilakukan selama usaha dianggap baik dan bisa memberikan keuntungan.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah jenis kolaborasi di mana *shahibul maal* atau pemberi dana menetapkan syarat atau batasan bagi pengelola dana dalam menjalankan usaha tersebut. Pemberian pembatasan melibatkan aspek-aspek seperti pengelolaan dana dalam periode tertentu, lokasi, jenis usaha, dan faktor-faktor lainnya.³¹

5. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Durasi kerjasama dalam *mudharabah* tidak memiliki ketentuan yang pasti dan tidak ada batasannya, namun pihak yang terlibat memiliki hak untuk menetapkan durasi perjanjian dengan memberi tahu pihak lainnya. Meskipun demikian, berakhirnya pembiayaan *mudharabah* dapat terjadi karena adanya beberapa alasan sebagai berikut:³²

- 1) Jika waktu kerjasama dalam *mudharabah* telah ditentukan, maka kerjasama tersebut telah selesai pada waktu yang telah ditetapkan.

³¹ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 97.

³² Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 92.

- 2) Jika ada pihak yang memutuskan untuk berhenti tau mengundurkan diri dari kerjasama.
- 3) Jika ada pihak yang meninggal dunia atau kehilangan akal.
- 4) Jika modal sudah tidak ada
- 5) Jika pengelola modal tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengelola usaha untuk meraih tujuan yang diatur dalam kontrak. Pihak yang bertanggung jawab, harus memiliki niat yang baik dan harus berhati-hati.

6. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*


Dalam pembiayaan *mudharabah*, lembaga keuangan menjadi pemilik dana yang disediakan sebagai modal kerja dan nasabah menjalankan usahanya sebagai pengelola dana. Lembaga keuangan memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan usaha nasabah, meskipun tidak terlibat dalam usaha nasabah. Bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah selama masa investasi kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. jangka waktu pembiayaan, pembayaran kembali dan bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Pembiayaan *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang dan bukan dalam bentuk obligasi atau surat berharga. Dalam hal ini, pembayaran dalam bentuk uang, maka jumlahnya harus disebutkan dengan jelas. Pengembalian pinjaman *Mudharabah* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara cicilan atau sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dasar alokasi kinerja adalah laporan kinerja bisnis pengelolaan dana

dengan dokumentasi pendukung yang dapat diverifikasi. Kerugian usaha nasabah pengelola dana yang dapat ditanggung oleh lembaga keuangan sebagai pemilik dana terbatas pada jumlah pinjaman.³³

Gambar 2.1

Bagan Pembiayaan *Mudharabah*



Sumber : data diolah³⁴

7. Konsep Nisbah Bagi Hasil

Istilah "sistem bagi hasil" mengacu pada fakta bahwa ada perjanjian atau kontrak perjanjian ketika melakukan kegiatan. Diharapkan keuntungan dari pembagian keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak. Dalam bidang perbankan syariah, bagi hasil adalah metode yang digunakan oleh lembaga Islam (*Mudharib*) untuk

³³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 194-195.

³⁴ Wangsawidjaja, 195.

mendapatkan keuntungan dan membayarkannya kembali kepada para pemilik dana (*Shahibul Mal*) sesuai dengan kesepakatan kontrak. Penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan yang harus dicapai dengan kerelaan kedua belah pihak dan tanpa adanya paksaan.³⁵

Metode bagi hasil terdiri dari 2 sistem, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Bagi untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana bahwa yang dibagi dihasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek. Contoh: sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp 3.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp 1.000.000,00, maka yang dibagi dihasilkan adalah sebesar Rp 2.000.000,00.

Dalam perbankan syariah sering digunakan istilah "*profit and loss sharing*", yang dapat diartikan sebagai pembagian keuntungan dan kerugian dari pendapatan dari hasil kegiatan usaha yang dilakukan. Apabila terdapat keuntungan, maka dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan porsi masing-masing.

³⁵ Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, 12.

b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*)

Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Contoh: sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp 3.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp 1.000.000,00 maka yang dibagi hasilkan adalah sebesar penjualan itu yaitu sebesar Rp 3.000.000,00.³⁶

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional

1. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Secara etimologis, kata fatwa berasal dari bahasa Arab yang berbentuk *mashdar* (kata benda) yang berarti tanggapan atas suatu pertanyaan atau akibat dari ijtihad atau ketetapan hukum sehubungan dengan suatu kejadian. Kata fatwa seakar dengan kata “*al-fata*” yang artinya pemuda yang kuat. Dan kata fatwa juga berarti memberikan penjelasan (*al-ibanah*). Dikatakan dalam kalimat “*aftahu fi al-amr*” berarti memberikan penjelasan kepadanya atau memberikan jawaban atas persoalan yang diajukannya. Oleh karena itu, mufti atau pemberi fatwa adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan dan tanggapan terhadap masalah. Mufti juga dapat menafsirkan sebagai orang yang berpengetahuan luas dalam memberikan penjabaran tentang hukum. Kata “*fatwa*” sendiri telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang artinya jawaban (keputusan

³⁶ Arifin, 14-15.

pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Juga diartikan sebagai nasihat orang alim, pelajaran baik, petuah.³⁷

Sedangkan secara etimologis, fatwa adalah suatu penjelasan yuridis mengenai suatu masalah dan tanggapan terhadap suatu pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*), baik perseorangan maupun kolektif, dikenal ataupun tidak dikenal. Fatwa adalah sebuah teks yang memuat tanggapan para mufti mengenai peraturan agama untuk orang-orang yang meminta fatwa.

Tindakan memberikan fatwa disebut dengan *ifta*, yaitu suatu pekerjaan memberikan nasihat atau fatwa. Orang yang mengeluarkan fatwa disebut dengan *mufti*, sedangkan orang yang meminta fatwa disebut dengan *mustafti*. Oleh karena itu, dalam terminologi fiqh, fatwa tersebut didefinisikan sebagai keterangan-keterangan tentang hukum syariat yang tidak mengikat untuk diikuti.

Komisi fatwa MUI juga mempunyai definisi tersendiri mengenai fatwa, yaitu suatu penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan oleh masyarakat, serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Dengan demikian, fatwa sangatlah penting karena berisi penjelasan dan nasihat hukum dari berbagai bidang yang mencakup masalah ibadah, muamalah (social, politik, dan ekonomi) serta masalah-masalah terkini dan kontemporer yang ada saat ini dengan perkembangan peradaban yang manusiawi.

³⁷ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), 78.

Fatwa MUI bukan merupakan bagian dari sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan dalam struktur pemerintahan, tidak ada istilah mufti atau lembaga fatwa. Hal ini dikarenakan hakikat dasar fatwa sesungguhnya berfungsi sebagai pendapat hukum (legal opinion) yang tidak mengikat, berbeda dengan putusan hukum (*qadha*) yang dihasilkan seorang hakim. Namun, pada kenyataannya sebagian besar orang-orang muslim di Indonesia tidak hanya memahami fatwa sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, lebih dari itu fatwa telah dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI juga digunakan sebagai referensi untuk perumusan peraturan dan perundang-undangan nasional.³⁸

Efektivitas fatwa MUI tersebut setidaknya disebabkan dua faktor, yaitu aspek kompetensi kelembagaan dan aspek kompetensi personal. Dilihat dari aspek kompetensi kelembagaan, MUI dapat diterima karena dilahirkan dari komunitas muslim lintas ormas. Seperti diketahui terdapat banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia dan sebagiannya memiliki lembaga fatwa. Akan tetapi, produk-produk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa dari masing-masing ormas Islam kurang efektif karena hanya menjangkau anggotanya saja. Sebaliknya, MUI menjadi “*melting pot*” (wadah berhimpun ulama dan zuama dari berbagai komponen/ormas Islam di Indonesia), dan menjadi lembaga yang mempunyai posisi strategis.

³⁸ Sholeh, 79-80.

Sehingga walaupun MUI bukan lembaga suprastruktur dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, tetapi masih dianggap dapat merepresentasikan kaum muslim Indonesia secara keseluruhan.

Terkait dengan kompetensi personal yang dapat menjadi dapat dilihat dari tingkat representasi pengurus MUI, khususnya yang mengisi Komisi Fatwa yang mencerminkan keberagaman latar belakang keilmuan dan organisasi keagamaan Islam. Secara umum, pengurus MUI merupakan fungsionaris atau pimpinan ormas-ormas Islam. Meskipun demikian, MUI juga menerima unsur-unsur keagamaan luar yang tidak berasal dari ormas Islam yang dianggap memiliki otoritas dan kompetensi yang kuat berasal dari lembaga-lembaga Islam yang unggul, lembaga-lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga Islam yang terkait.

Berbekal dari kompetensi yang dimiliki, tujuan Komisi Fatwa MUI adalah untuk menanggapi semua permasalahan hukum Islam yang mungkin terjadi tanpa adanya masalah dan penyimpangan yang lebih kompleks bagi setiap umat Islam di Indonesia. Publikasi fatwa bukanlah hal yang mudah sehingga semua orang dapat mencapainya yang berarti bahwa mereka mengambil resiko yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat kelak di hadapan Allah.³⁹

Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa tujuan fatwa yaitu menyampaikan hukum Allah kepada masyarakat sehingga dapat diterima dan diterapkan. Ini bukan hal yang mustahil

³⁹ Sholeh, 80-81.

dilakukan dengan menekankan semua ajaran ushul fiqh yang membicarakan masalah ifta' dan membuat serangkaian adab serta pertanyaan-pertanyaan yang sangat ketat dan mendesak yang harus dipegang teguh oleh seorang mufti.⁴⁰

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, pusat kompetensi dan pejabat yang berwenang yang dapat merumuskan fatwa berdasarkan peraturan syariah dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa-fatwa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dengan dituangkannya fatwa-fatwa DSN ke dalam PBI, maka prinsip-prinsip syariah terkait dengan kegiatan usaha bank syariah yang tercantum dalam PBI tersebut menjadi hukum positif yang mengikat perbankan syariah.⁴¹

Fatwa di Indonesia dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan komisi yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999. DSN merupakan anggota MUI dan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan kegiatan lembaga-lembaga keuangan Islam di Indonesia serta mengawasi tugas-tugas mereka dan implementasinya.

Majelis Ulama Indonesia sebagai struktur menyatukan para ulama dan cendekiawan muslim dari Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tindakan dan kegiatan umat Islam di Indonesia. MUI didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta hasil

⁴⁰ Sholeh, 81-82.

⁴¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 21.

dari pertemuan musyawarah ulama dan cendikiawan Muslim dari Indonesia. Pelopor pendiri MUI adalah ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Al Washliyah, Math'laul Anwar, Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI), Perguruan Tinggi Dakwah Islam (PTDI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Al Ittihadiyyah, ditambah 4 ulama sekang Dinas Rohani Islam TNI/POLRI serta 13 tokoh/cendikiawan sebagai wakil perorangan.

Dewan Syariah Nasional (DPN) membantu pihak terkait, seperti kementrian keuangan, perbankan ansional dan lain-lain dalam membuat regulasi atau peraturan bagi lembaga keuangan syariah. Anggota DSN terdiri dari cendikiawan, praktisi, dan spesialis di bidang yang terkait dengan praktik peradilan Islam. Anggota DSN di nominasikan dan dipilih oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk jangka waktu 4 tahun. Peran DSN adalah untuk menumbuh kembangkan penerapan prinsip-prinsip Syariah ke dalam kegiatan ekonomi apda umumnya dan kegiatan keuangan pada khususnya. Misinya adalah untuk merumuskan fatwa tentang berbagai bentuk transaksi keuangan, untuk merumuskan fatwa tentang produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan untuk mengawasi pelaksanaan fatwa.⁴²

⁴² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 22-23

2. Fungsi Fatwa DSN MUI

Ada beberapa fungsi fatwa DSN-MUI terkait dengan lembaga keuangan syariah antara lain yaitu :

- a. Panduan bagi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasannya di masing-masing lembaga keuangan syariah.
- b. Dasar hukum bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatannya.
- c. Dasar aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai lembaga keuangan syariah dan kegiatan usahanya.

3. Ketentuan Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki hak untuk meminta jaminan dari pengelola usaha, dan ini juga ditegaskan dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam pembiayaan *mudharabah* yang menyatakan bahwa meskipun pada dasarnya tidak ada jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*, tetapi sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi penyelewengan, Lembaga Keuangan Syariah berwenang untuk meminta jaminan dari pengelola modal. Jaminan itu hanya bisa diuangkan apabila *mudharib* terbukti melanggar kesepakatan yang telah disetujui dalam akad *mudharabah*.

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN
*MUDHARABAH*⁴³

Pertama : Ketentuan pembiayaan

1. Pembiayaan *mudharabah* merupakan jenis pembiayaan yang diberikan dari lembaga keuangan syariah kepada pihak yang lainnya untuk mendukung kegiatan usaha yang positif.
2. Pembiayaan jenis ini, lembaga keuangan syariah berperan sebagai pihak yang memiliki dana yang membayar seluruh kebutuhan kegiatan, sedangkan pihak lainnya berperan sebagai pengelola usaha atau *mudharib* yang bertanggung jawab atas jalannya usaha.
3. Sesuai dengan persetujuan antara kedua pihak, yaitu lembaga keuangan syariah dan pengelola modal, jangka waktu usaha, jangka waktu pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan.
4. *Mudharib* berhak untuk melaksanakan berbagai kegiatan usaha yang disetujui sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah tidak terlibat dalam pengaturan perusahaan, namun lembaga keuangan syariah berhak untuk memberikan pengawasan dan bimbingan usaha kepada pengelola usaha.
5. Dana tidak boleh piutang dan harus dalam bentuk tunai.
6. Lembaga keuangan syariah yang menyediakan modal bertanggung jawab atas kerugian akibat *Mudharabah*, kecuali

⁴³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah .

apabila pengelola modal telah melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang disengaja atau melanggar perjanjian, yang dapat mengakibatkan kerugian tersebut.

7. Lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* untuk menghindari penyimpangan. Tetapi hanya saat apabila *mudharib* secara nyata melanggar syarat dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, maka jaminan ini dapat digunakan.
8. Sesuai dengan pedoman Dewan Syariah Nasional (DSN), lembaga keuangan syariah mengatur dalam bidang kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan.
9. Dalam biaya operasional dikenakan pada pihak *mudharib*.
10. Apabila lembaga keuangan syariah (LKS) tidak memenuhi kewajiban atau terbukti melanggar perjanjian, pengelola memiliki hak untuk menerima ganti rugi atau penggantian biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan syarat pembiayaan

1. Pemberi dana dan pengelola harus memiliki keahlian dalam bidang hukum.
2. Ijab dan qobul perlu diungkapkan semua pihak untuk menunjukkan kesepakatan mereka dalam membentuk suatu perjanjian, dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan disampaikan dengan jelas dan terbuka untuk membuktikan niat dalam perjanjian.
 - b. Penerimaan dalam negosiasi dilaksanakan saat perjanjian kontrak berlangsung.
 - c. Kontrak dapat dilaksanakan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan metode komunikasi modern.
3. Modal merupakan uang dan/atau aset yang diserahkan oleh pemberi modal pada pengelola dana untuk keperluan usaha, dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Kedua belah pihak harus mengetahui jumlah dan jenis modal usaha.
 - b. Modal dapat berupa uang atau aset yang memiliki nilai. Jika berupa aset, nilai aset tersebut harus diketahui pada awal perjanjian.
 - c. Modal harus dibayarkan secara langsung kepada pengelola dana dan tidak diberikan dalam bentuk piutang. Pembayaran dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
- a. Keuntungan tidak boleh hanya untuk satu pihak saja, harus diberikan kepada kedua belah pihak.

- b. Bagian yang seimbang dari keuntungan untuk kedua belah pihak harus dinyatakan dan diketahui saat perjanjian kontrak dibuat, serta harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai persetujuan. Apabila ada perubahan nisbah, itu juga harus adanya persetujuan dari kedua belah pihak.
 - c. Yang bertanggung jawab terkait dengan semua kerugian yang terjadi adalah pemilik dana. Pengelola tidak boleh menanggung kerugian kecuali disebabkan oleh tindakan yang disengaja, kelalaian, menyalahi aturan perjanjian kontrak yang telah disepekati.
5. Dalam melaksanakan kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Dalam menjalankan kegiatan usahanya pengelola dana mempunyai hak eksekutif yaitu menjalankan usaha tanpa campur tangan dari pemilik dana, tetapi pemilik dana mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Pemilik dana tidak boleh menghalangi kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola yang dapat menghambat tujuan dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu tujuan dalam mencapai keuntungan.
 - c. Pengelola usaha tidak diizinkan melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan hukum-hukum Islam dalam

konteks *mudharabah*, dan harus menaati norma-norma yang berlaku dalam kegiatan tersebut.

Ketiga: Beberapa Peraturan Hukum dalam Pembiayaan:

Pembiayaan *mudharabah* dapat ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

1. Kontrak tidak boleh terkait dengan perihal di masa yang akan datang yang belum pasti akan terjadi.
2. Secara prinsip, dalam *mudharabah*, tidak ada penggantian kerugian, dikarenakan kontrak ini pada dasarnya bersifat amanah, kecuali jika terjadi kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran perjanjian.
3. Apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi konflik antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah upaya musyawarah tidak mencapai persetujuan bersama.⁴⁴

⁴⁴ “Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.”